



PEMERITAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

II. Talang bakik No. Telp.  
MUARA SABAK

Desa Rano  
Kode Pos 36561

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 421.1/159/PEND/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENG JARAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA  
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR

KEPALA DINAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**Membaca** : Surat cabang Dinas Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Perihal izin operasional sekolah negeri dan swasta tingkat taman kanak-kanak dalam Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Menimbang** : Bahwa permohonan semua cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

- a. Dalam Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang izin operasional Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-kanak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra Sekolah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin "a" diatas. Perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-kanak tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Nomor 3903)
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 juli 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 juni 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
  5. Praturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan Peraturan Pemrintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor        Tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapen Tanjung Jabung Timur Tahun

Mengperhatikan Surat edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 457/101/1999 Tanggal 2 Juli 1999 Perihal Penunjuk Tutor Taman Kanak-Kanak.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberiksn izin dan Menyelenggarakan Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai mana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan mengelola Sekolah dengan sebaik-baiknya.

- Ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Negeri dan Swasa Tingkat Taman Kanak-Kanak yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1990 Tanggal 10 juli 1990 Izin Operasionalnya di cabut.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal : 5 September 2003




LUNARI SIRI, S.Pd  
Pembina Tk.I  
IIP.430002285

**DAFTAR LAMBUHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR 1421.1/159/Pend/2003**

NO	KECAMATAN	NAMA TK	ALAMAT	NAMA PENYELGGARA YAYASAN/SADAN
1.	MUARA SABAK	NURUL ITTIHAD	KAMPUNG LAUT	NURUL ITTIHAD
2.	MENDAHARA	BUNGA DESA	KOTA BARU	ADDUN WADDUN'YA (ADINDA)
3.	MENDAHARA	RAHMATUL JAHHAH	BIMPANG KIRI	LKMD KEPALA DSA
4.	RANTAU RASAU	TUNAS BANGSA	RANTAU MAKMUR	SPMA A
5.	MUARA SABAK	NURUL HIDAYAH	LAMBUR I	KEPALA DESA/LKMD
6.	DENDANG	IQRA AL BARQI	PARIT CULUM	KEPALA DESA/LKMD
7.	MENDAHARA	MUKTI TAMA	PANDAN JAYA	TSM
8.	MUARA SABAK	AL-IKHLAS	LAMBUR II	ADDUN WADDUN'YA (ADINDA)

Tanggal 5 September 2003



H. HUSRI SIRI, S.Pd  
 Pembina Tk.I  
 IIP.430002285